



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno
2. Tempat lahir : Kerasan (Simalungun) Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Raja RT 007 RW 003 Desa Tanjung Leban,
Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/I/Res.5.6/2021/Reskrim tanggal 17 Januari 2021 yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05.a/I/Res.5.6/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan keempat penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) keping kayu olahan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kargo Merk Suzuki Smash;(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tim Sat Reskrim Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, sering terjadi pembalakan liar berupa penebangan dan pengolahan kayu hutan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Bengkalis dan Polsek Bukit Batu sampai di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan Sandi Bin Paing (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Sandi menunjukkan tempat anggotanya bekerja untuk menebang dan mengolah kayu hutan;
- Bahwa kemudian tim mengambil titik koordinat di tunggul kayu bekas olahan dari anggota Sandi tersebut. Setelah mengamankan Sandi tim kembali melakukan penyelidikan di sekitaran kawasan hutan Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Sekira pukul 14.00 WIB, tim menemukan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan yang sudah tersusun di beto (tempat penumpukan kayu) yang mana dari keterangan Sandi bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa. Kemudian mengamankan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan tersebut ke Polres Bengkalis;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur kayu olahan adalah meteran dan alat hitung kalkulator, dan untuk mengidentifikasi jenis kayu, alat yang digunakan berupa kaca pembesar (loupe) perbesaran 10x untuk melihat ciri



struktur kayu seperti pori-pori, parenkim, jari-jari dan struktur kayu lainnya sebagai dasar penentuan jenis kayu perdagangannya, serta untuk pengelompokan jenis kayunya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Hasil yang kami dapatkan dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
	Jumlah				80	2,8440	

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/ SETJEN/ KUM-1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tetang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan:

A. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) :

1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
3. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
5. Kelompok jenis Indah dua sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter kubik.;



6. Kayu Bulat Kecil sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per meter kubik;

B. Dana Reboisasi (DR):

- 1) Kayu Bulat Besar Kelompok meranti sebesar US\$ 14,5/m³;
- 2) Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/m³;
- 3) Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/m³;
- 4) Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/m³;
- 5) Kayu indah dua sebesar US\$ 18/m³;
- 6) Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/m³;

- Bahwa potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak pengangkutan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak 65 keping atau volume 2,2800 M³ (dua koma dua delapan nol nol meter kubik), kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 15 keping atau volume 0,5640 M³ (nol koma lima enam empat nol meter kubik):

- 1) Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH;
- 2) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH;
- 3) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).;
- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;
 - a. PSDH Kel. Meranti = Rp. 314.636,00
 - PSDH Kel. R. Campuran = Rp. 43.992,00
 - b. DR Kel. Meranti = \$ 66,1
 - DR Kel. R. Campuran = \$ 14,1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. GRT Kel. Meranti = Rp. 3.146.359,00

GRT Kel. R. Campuran = Rp. 439.920,00

- Bahwa terkait Dokumen SKSHHK tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dimana SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi: Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK pada Pasal 11 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau industri primer. SKSHHK diperoleh jika seseorang atau badan usaha memiliki izin dibidang kehutanan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tim Sat Reskrim Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis sering terjadi pembalakan liar berupa penebangan dan pengolahan kayu hutan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Bengkalis dan Polsek Bukit Batu sampai di Dusun Air Raja, Desa Tanjung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Leban, Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan Sandi Bin Paing (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Sandi menunjukkan tempat anggotanya bekerja untuk menebang dan mengolah kayu hutan;

- Bahwa kemudian tim mengambil titik koordinat di tunggul kayu bekas olahan dari anggota Sandi tersebut. Setelah mengamankan Sandi tim kembali melakukan penyelidikan di sekitaran kawasan hutan Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 14.00 WIB tim menemukan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan yang sudah tersusun di beto (tempat penumpukan kayu) yang mana dari keterangan Sandi bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa. Kemudian mengamankan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan tersebut ke Polres Bengkalis;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengukur kayu olahan adalah meteran dan alat hitung kalkulator, dan untuk mengidentifikasi jenis kayu, alat yang digunakan berupa kaca pembesar (loupe) perbesaran 10x untuk melihat ciri struktur kayu seperti pori-pori, parenkim, jari-jari dan struktur kayu lainnya sebagai dasar penentuan jenis kayu perdagangannya, serta untuk pengelompokan jenis kayunya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Hasil yang kami dapatkan dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
	Jumlah				80	2,8440	

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/ SETJEN/ KUM-1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tetang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan:
 - A. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH):
 1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
 2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
 3. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 5. Kelompok jenis Indah dua sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter kubik.;
 6. Kayu Bulat Kecil sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per meter kubik;
 - B. Dana Reboisasi (DR):
 1. Kayu Bulat Besar Kelompok meranti sebesar US\$ 14,5/m3;
 2. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/m3;
 3. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/m3;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/m3;
 5. Kayu indah dua sebesar US\$ 18/m3;
 6. Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/m3;
- Bahwa Potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak pengangkutan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak 65 keping atau volume 2,2800 M³ (dua koma dua delapan nol nol meter kubik), kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 15 keping atau volume 0,5640 M3 (nol koma lima enam empat nol meter kubik):
 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH;
 2. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).;

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;

a. PSDH Kel. Meranti = Rp. 314.636,00

PSDH Kel. R. Campuran = Rp. 43.992,00

b. DR Kel. Meranti = \$ 66,1

DR Kel. R. Campuran = \$ 14,1

c. GRT Kel. Meranti = Rp. 3.146.359,00

GRT Kel. R. Campuran = Rp. 439.920,00

- Bahwa terkait Dokumen SKSHHK tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dimana SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK pada Pasal 11 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau industri primer. SKSHHK diperoleh jika seseorang atau badan usaha memiliki izin dibidang kehutanan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



bulan Januari 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tim Sat Reskrim Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis sering terjadi pembalakan liar berupa penebangan dan pengolahan kayu hutan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Bengkalis dan Polsek Bukit Batu sampai di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kab. Bengkalis dan bertemu dengan Sandi Bin Paing (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Sandi menunjukkan tempat anggotanya bekerja untuk menebang dan mengolah kayu hutan;
- Bahwa kemudian tim mengambil titik koordinat di tunggul kayu bekas olahan dari anggota Sandi tersebut. Setelah mengamankan Sandi tim kembali melakukan penyelidikan di sekitaran kawasan hutan Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kab. Bengkalis sekira pukul 14.00 WIB, tim menemukan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan yang sudah tersusun di beto (tempat penumpukan kayu) yang mana dari keterangan SANDI bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa. Kemudian mengamankan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan tersebut ke Polres Bengkalis;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengukur kayu olahan adalah meteran dan alat hitung kalkulator, dan untuk mengidentifikasi jenis kayu, alat yang digunakan berupa kaca pembesar (loupe) perbesaran 10x untuk melihat ciri struktur kayu seperti pori-pori, parenkim, jari-jari dan struktur kayu lainnya sebagai dasar penentuan jenis kayu perdagangannya, serta untuk pengelompokan jenis kayunya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Hasil yang kami dapatkan dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
	Jumlah				80	2,8440	

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/ SETJEN/ KUM-1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tetang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan:
 - A. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) :
 1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
 2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
 3. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 5. Kelompok jenis Indah dua sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter kubik;
 6. Kayu Bulat Kecil sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per meter kubik;
 - B. Dana Reboisasi (DR) :
 1. Kayu Bulat Besar Kelompok meranti sebesar US\$ 14,5/m³;
 2. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/m³;
 3. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/m³;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kayu indah dua sebesar US\$ 18/m³;
6. Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/m³;
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak pengangkutan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak 65 keping atau volume 2,2800 M³ (dua koma dua delapan nol nol meter kubik), kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 15 keping atau volume 0,5640 M³ (nol koma lima enam empat nol meter kubik):
 1. Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH;
 2. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH;
 3. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).;
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;

a. PSDH Kel. Meranti	= Rp. 314.636,00
PSDH Kel. R. Campuran	= Rp. 43.992,00
b. DR Kel. Meranti	= \$ 66,1
DR Kel. R. Campuran	= \$ 14,1
c. GRT Kel. Meranti	= Rp. 3.146.359,00
GRT Kel. R. Campuran	= Rp. 439.920,00
- Bahwa terkait Dokumen SKSHHK tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dimana SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi: setiap

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK pada Pasal 11 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau industri primer. SKSHHK diperoleh jika seseorang atau badan usaha memiliki izin dibidang kehutanan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tim Sat Reskrim Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sering terjadi pembalakan liar berupa penebangan dan pengolahan kayu hutan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, tim gabungan dari Sat Reskrim Polres Bengkalis dan Polsek Bukit Batu sampai di Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan Sandi Bin Paing (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Sandi menunjukkan tempat anggotanya bekerja untuk menebang dan mengolah kayu hutan;
- Bahwa kemudian tim mengambil titik koordinat di tunggul kayu bekas olahan dari anggota Sandi tersebut. Setelah mengamankan Sandi tim kembali melakukan penyelidikan di sekitaran kawasan hutan Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 14.00 WIB, tim

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan yang sudah tersusun di beto (tempat penumpukan kayu) yang mana dari keterangan Sandi bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa. Kemudian mengamankan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan tersebut ke Polres Bengkalis;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur kayu olahan adalah meteran dan alat hitung kalkulator, dan untuk mengidentifikasi jenis kayu, alat yang digunakan berupa kaca pembesar (loupe) perbesaran 10x untuk melihat ciri struktur kayu seperti pori-pori, parenkim, jari-jari dan struktur kayu lainnya sebagai dasar penentuan jenis kayu perdagangannya, serta untuk pengelompokan jenis kayunya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Hasil yang kami dapatkan dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
	Jumlah				80	2,8440	

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/ SETJEN/ KUM-1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tetang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan:
 - A. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH):
 - 1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
 3. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per meter kubik;
 5. Kelompok jenis Indah dua sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter kubik;
 6. Kayu Bulat Kecil sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per meter kubik;
- B. Dana Reboisasi (DR):
1. Kayu Bulat Besar Kelompok meranti sebesar US\$ 14,5/m³;
 2. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/m³;
 3. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/m³;
 4. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/m³;
 5. Kayu indah dua sebesar US\$ 18/m³;
 6. Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/m³;
- Bahwa Potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak pengangkutan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak 65 keping atau volume 2,2800 M³ (dua koma dua delapan nol nol meter kubik), kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 15 keping atau volume 0,5640 M³ (nol koma lima enam empat nol meter kubik):
1. Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH;
 2. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH;
 3. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$);
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. PSDH Kel. Meranti | = Rp. 314.636,00 |
| PSDH Kel. R. Campuran | = Rp. 43.992,00 |
| b. DR Kel. Meranti | = \$ 66,1 |
| DR Kel. R. Campuran | = \$ 14,1 |
| c. GRT Kel. Meranti | = Rp. 3.146.359,00 |
| GRT Kel. R. Campuran | = Rp. 439.920,00 |

- Bahwa terkait Dokumen SKSHHK tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dimana SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK pada Pasal 11 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau industri primer. SKSHHK diperoleh jika seseorang atau badan usaha memiliki izin dibidang kehutanan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN KRISANDI SILALAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, tim menemukan 80 (delapan puluh) keping kayu olahan di Dusun Air Raja, Desa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Leban Kecamatan bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang diduga merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saat tim menemukan kayu olahan di beto (tempat penampungan kayu) Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di salah satu rumah yang berada di kampung Dolok, Kecamatan Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui 80 (delapan puluh) keping kayu olahan di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis tersebut adalah miliknya yang diambil dari dalam hutan;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas hasil kayu olahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. GUS IRWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban ada kegiatan pembalakan liar seperti penebangan dan pengolahan kayu hutan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Saksi dan tim sedang dalam perjalanan ke dalam hutan, Saksi menemukan 1 (satu) orang yaitu Saksi Sandi bin Paing yang mengaku memiliki 2 (dua) orang anggota yang bekerja didalam kawasan hutan yang bertugas menebang dan mengolah kayu;
- Bahwa sesampainya di dalam sekira pukul 14.00 WIB, Saksi tidak menemukan 2 (dua) orang lain yang dimaksud oleh Saksi Sandi bin Paing melainkan hanya ada kayu olahan sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang telah tersusun di beto di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencananya kayu tersebut akan dijual ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut 80 (delapan puluh) kayu olahan tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SANDI BIN PAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, yang didalam kawasan tersebut ada 80 (delapan puluh) kepingan kayu olahan jenis bintangor dan meranti;
- Bahwa Saksi merupakan supir truk yang diperintahkan oleh Saudara Nanang untuk membawa kayu olahan yang diambil dari dalam hutan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual kepada Saudara Nanang di Dumai;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa lah yang membawa atau melangsir kayu dari dalam hutan;
- Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) orang anggota lainnya yang bertugas melakukan penebangan dan pengolahan kayu hasil hutan;
- Bahwa terhadap kayu tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan atau surat-surat ijin lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GIAN CAHYADI, S.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Tenaga Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH) Muda yang tugasnya meliputi antara lain : Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Produksi, Proses sertifikasi, GANISPHPL/ WASGANISPHPL, melaksanakan pemantauan KPHP dan HP melalui drone serta mengolah dan menganalisa data drone;
- Bahwa Ahli yang melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang berasal dari kawasan Hutan Produksi (HP) di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kayu serta untuk mengelompokkan jenis kayunya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
- Bahwa hasil yang didapat dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah kayu gergajian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
Jumlah					80	2,8440	

- Bahwa dari jenisnya, barang bukti kayu olahan tersebut tidak lazim merupakan hasil budi daya melainkan berasal dari dalam hutan;
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak pengangkutan kayu olahan/gergajian kelompok jenis Meranti sebanyak 65 keping atau volume 2,2800 M³ (dua koma dua delapan nol nol meter kubik), kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 15 keping atau volume 0,5640 M³ (nol koma lima enam empat nol meter kubik) :
 - a. PSDH Kel. Meranti = Rp. 314.636,00
 - PSDH Kel. R. Campuran = Rp. 43.992,00
 - b. DR Kel. Meranti = \$ 66,1
 - DR Kel. R. Campuran = \$ 14,1
 - c. GRT Kel. Meranti = Rp. 3.146.359,00
 - GRT Kel. R. Campuran = Rp. 439.920,00
- Bahwa untuk dapat mengolah hasil hutan harus ada izin pemanfaatan kayu, sementara untuk dapat mengangkut kayu harus ada izin berupa SKSHHK sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang PPPH dan telah lunas pembayaran PNBP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau surat izin atau bukti dokumen yang memperlihatkan izin di bidang Kehutanan dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 ditemukan kayu olahan sebanyak 80 (delapan puluh) buah di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yang dipesan oleh Saudara Nanang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jali dan Saudara Juna bertugas mengangkut kayu yang sudah diolah ke tempat pengumpulan kayu;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke Dumai oleh Saksi Sandi Bin Paing yang bertugas mengantar kayu olahan dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per tonnya kepada Saudara Nanang;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah jenis kayu meranti dan kayu bintangor dengan berat 2 ton atau sekitar 80 (delapan puluh) buah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kargo merk Suzuki Smash merupakan motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dari dalam hutan ke beto (tempat penumpukan kayu);
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir kayu, sementara yang lain yang memotong dan mengolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukannya, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dibagi-bagi lagi dengan anggota yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kargo Merk Suzuki Smash;
2. 80 (delapan puluh) keping kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Riyan Krisandi Silalahi dan tim yang sedang dalam perjalanan ke dalam hutan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandi bin Paing di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang merupakan supir truk yang membawa kayu dari dalam hutan;
- Bahwa Saksi Sandi bin Paing mengakui memiliki 2 (dua) orang anggota yang bekerja didalam kawasan hutan yang bertugas menebang dan mengolah kayu;
- Bahwa kemudian sesampainya di dalam hutan yaitu sekira pukul 14.00 WIB, tidak ditemukan 2 (dua) orang yang dimaksud oleh Saksi Sandi bin Paing melainkan hanya ada kayu olahan sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang telah tersusun di beto;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jali dan Saudara Juna bertugas membawa atau melangsir kayu yang sudah diolah ke tempat pengumpulan kayu;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut dari dalam hutan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kargo merk Suzuki Smash;
- Bahwa 80 (delapan puluh) buah kayu olahan tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan dibawa ke Dumai;
- Bahwa 80 (delapan puluh) kayu olahan tersebut terdiri dari kayu bintangor dan kayu meranti yang akan dijual kepada Saudara Nanang di dumai dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukannya, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dibagi-bagi lagi dengan anggota yang lain;
- Bahwa hasil yang didapat dari pemeriksaan dan pengukuran barang bukti tersebut adalah kayu gergajian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
Jumlah					80	2,8440	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jenisnya, barang bukti kayu olahan tersebut tidak lazim merupakan hasil budi daya melainkan berasal dari dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau surat izin atau bukti dokumen yang memperlihatkan izin di bidang Kehutanan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur "orang perseorangan" tersebut termasuk kedalam pengertian "setiap orang" sebagai subjek hukum orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang dibedakan dengan subjek hukum korporasi;

Menimbang, bahwa sementara menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno, dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “orang perseorangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Riyan Krisandi Silalahi dan tim menangkap Saksi Sandi bin Paing di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis yang merupakan supir truk yang membawa kayu dari dalam hutan. Hal mana dari dalam hutan ditemukan kayu olahan sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang telah tersusun di beto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jali dan Saudara Juna bertugas membawa atau melangsir kayu yang sudah diolah ke tempat pengumpulan kayu. Terdakwa membawa kayu-kayu olahan tersebut dari dalam hutan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kargo merk Suzuki Smash miliknya;

Menimbang, bahwa rencananya 80 (delapan puluh) buah kayu olahan tersebut akan dibawa ke Dumai untuk dijual kepada Saudara Nanang dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per tonnya. Dan terhadap pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dibagi-bagi lagi dengan anggota yang lain;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kayu tersebut merupakan hasil hutan kayu karena berasal dari kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran barang bukti berupa kayu gergajian tersebut yaitu:

No.	Jenis Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m ³)	Kelompok Jenis
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)			
1	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	56	2,1056	Meranti
2	Papan Lebar	4,0	20,0	4,70	15	0,5640	R. campuran
3	Papan Lebar	4,0	15,0	4,70	2	0,0564	Meranti
4	Papan Lebar	2,0	22,0	4,70	4	0,0827	Meranti
5	Papan Lebar	5,0	5,0	4,70	3	0,0353	Meranti
Jumlah					80	2,8440	

Menimbang, bahwa jenis kayu tersebut bukan merupakan hasil budi daya melainkan berasal dari dalam kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP).

Menimbang, bahwa pasal 83 ayat (1) huruf a ini merupakan delik formil yang menekankan pada dilarangnya perbuatan. Bahwa dengan demikian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan ketika barang berupa hasil hutan kayu telah diangkut melainkan, proses mulai dari memuat hingga nantinya keluar dari kawasan hutan ke tempat tujuan termasuk proses merakit kayu telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Bahwa Terdakwa telah sebagian memindahkan kayu dari dalam hutan menuju ke tempat beto dan telah pula disusun dengan rapi sehingga lebih memudahkan untuk membawanya;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen SKSHHK. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPPH, surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola, mengangkut, menguasai, memiliki atau memanfaatkan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur “dengan sengaja” pada perbuatan Terdakwa tersebut. Yang dalam Memorie van Toelichting (MvT), diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willes en wetens



handelen), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa secara sadar menghendaki, menginsafi dan mengetahui bahwa kegiatan mulai dari menebang sampai dengan mengangkut kayu di kawasan hutan Desa Tanjung Leban tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHHK. Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengangkut hasil hutan keluar untuk dijualkan kepada Saudara Nanang, sementara diketahuinya wilayah tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan. Dengan demikian, terbukti Terdakwa dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa dari dalam hutan di Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis ditemukan kayu olahan sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang telah tersusun di beto. Hal mana Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jali dan Saudara Juna bertugas membawa atau melangsir kayu yang sudah diolah ke tempat pengumpulan kayu. Bahwa telah berhasil dibawa dan disusun di beto sebanyak 80 (delapan puluh) buah kayu olahan. Hal mana kayu tersebut akan dibawa ke Dumai dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kargo Merk Suzuki Smash;
2. 80 (delapan puluh) keping kayu olahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Kacak Bin Suyatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kargo Merk Suzuki Smash;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) keping kayu olahan;
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)